

Keterkaitan Zakat dan Pajak di Indonesia **Oleh : Dewi Rahmi**

Abstrak

Sebagai pungutan yang wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka zakat pengelolaan tentang zakat telah diakomodir dalam hukum positif Indonesia yaitu dengan lahirnya undang – undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana dalam undang undang tersebut diatur bahwa zakat menjadi pengurangan dari nilai harta wajib pajak, Bagi negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim zakat merupakan salah satu solusi pembiayaan untuk mengurangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya, khususnya di Indonesia walaupun zakat sudah diakomodir dalam hukum positif di Indonesia tapi belum memiliki dampak yang optimal dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum adanya undang undang zakat, masih rendahnya nilai zakat yang dikumpulkan dibandingkan potensi zakat yang ada, masih rendahnya kemampuan amil baik dalam hal pengumpulan maupun pemberdayaan zakat, belum optimal koordinasi antara lembaga amil zakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, masih rendahnya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan gerakan sadar zakat, masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat dalam manajemen zakat, zakat belum dianggap sebagai substitusi pajak dalam hukum positif Indonesia, dalam sedikitnya lembaga amil yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderen. Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya undang undang zakat yang menggantikan UU no 38 tahun 1999, perlunya lembaga pemerintah setingkat kementerian yang mengatur hal-hal yang terkait dengan filantropi Islam seperti zakat dan wakaf yang bersifat vertikal yang berkoordinasi dengan lembaga lain seperti direktorat pajak dan anggaran, kementerian bidang ekonomi dan Badan Pusat Statistik (BPS), perlunya lembaga sertifikasi amil sehingga lembaga amil yang ada diluar pemerintah memiliki standar yang sama dalam pengelolaan zakat dan perlu kerjasama antara, masyarakat, lembaga amil dan pemerintah untuk memsosialisasikan gerakan zakat.

Kata kunci : zakat dan pajak

I. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh umat Islam dari bagian harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat yaitu kecukupan nisab dan haul. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari bagian penghasilan oleh seluruh warganegara baik muslim maupun nonmuslim dari berbagai kalangan mulai dari miskin sampai yang kaya. Zakat dan pajak dapat dipungut langsung oleh negara yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi peruntukannya berbeda, karena peruntukan zakat sudah diatur dalam Alquran sedangkan pajak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik kaya maupun miskin. Seperti alokasi pajak untuk pembangunan barang-barang publik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, pelabuhan, bandara, listrik dan lain sebagainya. Zakat merupakan sumbangan umat Islam terhadap keadilan sosial yang harus dibayarkan oleh setiap individu

muslim sebagai bagian ketaatannya , yang wajib dilaksanakan seperti halnya melaksanakan perintah sholat sebagaimana yang diperintahkan dalam QS 2 : 277

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai negara zakat memiliki peran dalam menurunkan kesejahteraan dan kemiskinan , seperti program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Begitu juga peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia (Walidi et al 2014), Begitu juga dengan kondisi di Indonesia , berdasarkan hasil penelitian Irfan suaki (2013) menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berdasarkan studi dengan pendekatan teori oleh Sarea (2012), menunjukkan bahwa, zakat sebagai patokan bisa memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam hal kemiskinan pengentasan, mengurangi pengangguran dan tingkat inflasi

Indonesia merupakan negara yang negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, bahkan yang terbesar di dunia memiliki potensi penerimaan pajak sebesar Rp 217 Triliun jika seluruh muzaki membayarkan pajak dan lembaga pemungutan pajak berfungsi maksimal dan

dikelola dengan prinsip manajemen yang profesional . Akan tetapi realisasinya masih sangat rendah dari nilai potensi yang berhasil dikumpulkan oleh BASNAS. Walaupun demikian jika diperhatikan dari tahun ke tahun s terjadi peningkatan , seperti pada tahun 2006, jumlah zakat yang dikumpulkan senilai Rp 774,1 milyar Rp dan pada tahun 2010 sebesar 1,5 triliun sedangkan pada tahun 2013 zakat yang dikumpulkan sebesar Rp 2,3 triliun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan semangat umat Islam dalam membayar zakat yang diikuti dengan peningkatan perekonomian. Potensi penerimaan zakat yang cukup besar dan diikuti dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat , secara makro dapat memberikan solusi sebagai sumber keuangan negara yang khusus dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi pengangguran serta meningkatkan distribusi pendapatan dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu masalah yang terkait dengan optimalisasi zakat tidak hanya tanggung jawab masyarakat baik secara individu maupun institusi tetapi juga merupakan tanggungjawab negara. Hal ini telah dibuktikan dengan keluarnya UU no 38 tahun 1999 , dimana dalam undang-undang tersebut negara telah mewajibkan bagi setiap umat Islam untuk

membayar pajak dan besarnya zakat yang di bayarkan dapat mengurangi pendapatan kena pajak, jika zakat dibayarkan ke lembaga yang telah ditetapkan negara.

Meskipun telah adanya dukungan pemerintah terhadap zakat di Indonesia, tetapi terdapat perkembangan penerimaan zakat yang terealisasi masih jauh dari potensi yang ditargetkan. Oleh karena itu maka perlu dibahas dalam paper ini tentang peran zakat dan pajak dalam perekonomian, Dasar hukum pajak dan zakat, pajak menurut pandangan Islam, permasalahan zakat di Indonesia rekomendasikan kebijakan sinergisasi pajak dan zakat yang dalam rangka meningkatkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

II. Peran Zakat dan Pajak Dalam Perekonomian

Zakat berarti tumbuh atau berkembang dimana asal kata zaka, artinya secara etimologi tumbuh dan berkah terpuji dan secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak (Mardani, 2010), Menurut Chapra (1999: 292) "Zakat adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa. Hafidhuddin (2002:7) mengartikan zakat yang dibagi

menjadi dua, yaitu: Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'kebersihan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalabu 'keberesan'. Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula

Zakat merupakan pajak kekayaan yang dipungut setiap tahun baik dari perorangan maupun pengusaha yaitu sebesar 2,5 % dari nilai bersih seluruh harta kekayaan (termasuk aktiva perindustrian dan harta tak bergerak. Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat moderen untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia tua dan kekacauan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberi kerja. Zakat tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran (Chapra dalam Suprayitno, 2005). Zakat adalah pajak tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang dengan persentase yang telah

ditetapkan. Bila telah mencukupi batas minimum (nisab) yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan khusus, terutama untuk jaminan sosial(Khaf, 1978) .

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab ini kepada masyarakat. Dampak positif dari zakat akan terlihat dengan semakin baiknya distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu, zakat di bolehkan sumber penerimaan negara yaitu dari pajak seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dan para khalifah seperti jizya, fai, dan kharaj. Para ulama sepakat bahwa pajak tersebut sifatnya temporer, dimana akan menjadi wajib jika pajak yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk mendanai semua kebutuhan penyelenggaraan negara (Jusmaliani et al, 2005)

Menurut Shihab terdapat 3 landasan kewajiban filosofis zakat yaitu: pertama, Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta ini mengamanatkan untuk dikelola oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk kemashlatan umat manusia. Oleh karena itu, jika seseorang dalam mengelola harta memiliki

tanggungjawab dalam penggunaan dan pengembangan harta Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Kedua, solidaritas sosial, bersama sama dalam pengelolaan alam yang diamanatkan Allah SWT. Dengan demikian, wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain. Ketiga persaudaraan, manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun shadaqah dan infaq. (www.prezi.com.)

Menurut Hafifuddin (2002) hikmah dan manfaat zakat yaitu pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulai dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta. Kedua, zakat dapat membantu dan membina mustahik untuk mewujudkan

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dan mengikis sifat yang tidak baik dari mustahik. Ketiga zakat sebagai pilar amal bersama anantara orang yang mampu dengan para mujahid yang berjuang di jalan Allah dalam seluruh waktunya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk beriktikar untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya, Keempat sebagai sumber dana pembangunan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sekaligus pengembangan sumberdaya manusia. Kelima zakat memiliki hikmah memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat membersihkan harta yang halal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keenam, zakat merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Zakat memiliki beberapa tujuan baik bagi mustahik maupun bagi muzaki, yaitu mengangkat derajat fakir miskin dan membentunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial)

dalam hati seorang muslim, menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya dan sarana pemertaan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan (Faridah Prihatinni et al , dalam Mardani, 2010) Selain itu zakat dapat melatihnya memiliki sifat dermawan dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan keperibadiannya, kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infak dan sadaqah, Ketiga mengembangka harta benda sehingga mendorong terciptanya daya beli dan produksi (Shihab, dalam Mardani 2010)

Peran zakat dalam perekonomian masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas , pelacuran, gelandangan pengemis dan zakat dapat menjaga daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat menjaga sektor ril. Oleh karena itu kebangkitan yang paling penting dalam Islam adalah kebangkitan ekonomi yang diikuti

dengan semangat zakat (Huda et al, 2011) Menurut Khaf (1978), zakat dapat bermanfaat untuk mengendalikan pengalokasian harta produktif diantara berbagai manfaat alternatif, sarana produksi yang tidak produktif, pengalokasian pendapatan diantara pengeluaran dan tabungan , pengalokasi tabungan diantara manfaat produktif dan barang barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna

Sedangkan menurut Manan (1992) zakat harus memenuhi prinsip pertama, prinsip keyakinan, karena membayar zakat adalah suatu ibadat dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. *Kedua*, prinsip keadilan, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal maka makin berkurang pula tingkat pungutan. *Ketiga*, prinsip produktivitas, nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. *Keempat*, prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. *Kelima*, prinsip kemudahan, kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum islam tentang erika ekonomi. *Keenam*, prinsip kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak

atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.

III Dasar Hukum Zakat dan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam dapat dilihat dalam beberapa surat dalam Al Quran, diantaranya

- a. Surat Al Baqarah ayat 277 , dimana Allah SWT bersabda :
“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”
- b. Surat At Taubah (9) ayat 103 :
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
- c. Surah Az-Zariyat ayat 19 : *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”*
- d. Surat At Taubat ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

- e. Kewajiban mengeluarkan zakat juga di jelaskan dalam beberapa hadist, diantaranya

“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali perbuatan golongan orang kaya. Ingatkan Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih (Hadis Riwayat at-Tabrani)”

3.1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Dr. Mundzir Qohf dalam Aflah (2006 : 33), secara umum terdapat dua model pengelolaan zakat yang di praktekkan di negara

Islam yaitu , pertama pengelolaan yang dipayungi oleh undang – undang baik dikelola oleh pemerintah maupun oleh lembaga yang mendapat legalitas pemerintah. Pengelolaan zakat oleh lembaga amil terutama yang memiliki kekuatan hukum formal, memiliki beberapa keuntungan yaitu terjaminnya kepastian dan disiplin muzaki (pembayar zakat). Kedua ,menjaga perasaan rendah diri mustahik (penerima zakat) jika berhubungan langsung dengan muzaki. Ketiga tercapainya efesiensi dan efektivitas serta ketepatan sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, sebagai sarana syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami (Abdurrahman Qadir, dalam Hafifuddin,2006).

Menurut peraturan pemerintah no 14 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaa dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat . Berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat pada tingkat nasional yaitu BASNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat ununtuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.Sedangkan UPZ (Unit Pembantu Zakat) adalah unit yang dibentuk oleh BAZNAS untk membantu pengumpulan

zakat. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri dengan masa jabatan selama 5 tahun, dimana anggota BAZNAS berasal dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dasar hukum pertama tentang pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Selanjutnya keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Kemudian di keluarkan UU dan peraturan pemerintah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
7. Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

IV. Fungsi dan Peran Pajak

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan kepada negara tanpa mendapat imbalan secara langsung . Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (www.Id.wikipedia.com). Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki unsur-unsur Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu pertama, fungsi Anggaran (*budgeter*) dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Kedua fungsi Mengatur (*reguler*), dalam hal ini pajak merupakan salah instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan ekonomi negara atau mengatasi permasalahan ekonomi suatu negara. Ketiga fungsi Stabilitas, pajak dapat berfungsi untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dan pengaturan jumlah uang beredar. Keempat fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak dapat digunakan untuk realokasi pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang miskin sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses, adapun faktor yang menunjang keberhasilan tersebut, yakni administrasi pajak efisien dan efektif yang ditunjang manajemen profesional yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemungutan dan objek pajak yang mengalami peningkatan.

V. Pajak dalam Pandangan Islam

Berdasarkan sejarah pemerintahan Islam semenjak terbentuknya pemerintah di Medinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad

SAW, maka sebagai negara yang baru berdiri, maka Rasulullah sebagai pimpinan melakukan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan keuangan negara. Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu dari zakat dan nonzakat. Penerimaan dari nonzakat yaitu berupa pungutan atau pajak baik yang diambil dari kaum muslimin maupun dari non muslim seperti Kharaj, Jizya dan Ushur. Kharaj yaitu pajak terhadap lahan pertanian yang dipungut dari kaum non muslim, Jizya yaitu sedangkan pungutan yang diambil dari kaum nonmuslim yaitu Jizya sebagai jaminan terlindunginya nyawa dan hartanya. Sedangkan Ushur yaitu pajak perdagangan (bea impor) yang dipungut baik dari kaum muslim maupun nonmuslim. Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan dana Rasul menarik pajak atau pungutan kepada kaum muslim yang kaya, akan tetapi pajak tersebut tidak dilakukan secara terus menerus hanya pada kondisi yang darurat saja. Pada masa pemerintahan khulafaurasyidin kebiasaan pemungutan pajak tetap dilanjutkan sebagai bagian penerimaan negara selain zakat

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi daulah al-khilafiyah*, yang

ringkasannya sebagai berikut
(<http://verkay11.blogspot.com/>)

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
2. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitulmal tidak ada uang atau harta.

Dalam perkembangannya terdapat dua kelompok pandangan ulama Islam tentang boleh atau tidaknya pemungutan pajak. Ada kelompok ulama yang tidak membolehkan pajak dengan alasan bahwa adanya larangan dalam Alquran memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil (QS Surat Annisa ayat 29), karena pajak yang dipungut memberatkan umat Islam dan pajak yang dicontohkan pada masa Rasulullah dipungut hanya dalam keadaan darurat dan tidak secara terus menerus. Selain itu juga penolakan terhadap pajak juga berdasarkan hadist hadist Rasulullah SAW diantaranya “*Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.*” (HR. Imam Ahmad). Bagi kelompok ulama yang membolehkan pemungutan pajak dengan alasan untuk kemashlahatan umat dengan syarat pajak dikelola secara profesional dan dengan prinsip kejujuran untuk mencapai tujuan alokasi pajak dan adanya pemerataan dalam pendistribusian manfaat pajak.

Sejumlah *fuqaha* dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain (<http://verkay11.blogspot.com>)

1. Abu Yusuf dalam kitabnya *al-kharaj*, menyebutkan bahwa : semua

khulafaurrasyidin terutama Umar, Ali, dan Umr bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

2. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah Pajak* pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu dan jangan menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.
3. Hasan Al-Banna dalam kitabnya *Majmuatur Rasa'il* mengatakan : melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajak progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
4. Menurut Ibnu Taimiyah dalam *Majmuatur Fatawa* mengatakan larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain

5. Zallum berpendapat bahwa “Anggaran belanja negara pada saat ini sangat besar dan berat. Setelah meluasnya tanggung jawab, *ulil amridan* bertambahnya perkara-perkara yang harus subsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan *hakbaitul mal* seperti *fa'iz*, *jizyah*, *kharaj*, *'usyur* dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasa lalu, yaitu masa Rasulullah SAW, masa *khulafaur rasyidin*, masa *Muawiyah*, masa Abasiyah sampai masa Utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan *baitul mal*, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak”.

6. Imam Maliki berpendapat bahwa “karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, *syara'* mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dengan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram”.

7. Umer Chapra berpendapat bahwa “sesungguhnya tidak realitis bila sumber perpajakan negara- negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para *fuqaha*. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi sistem pajak (baru) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan *maqashid* dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.

Menurut Khaf(1978) pemungutan pajak dibolehkan dalam Islam dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal berikut : Pertama, pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan Wajib Pajak. Kedua, orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. Ketiga, pajak dapat dilaksanakan jika

telah disetujui oleh wakil rakyat. Keempat, alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syaria'ah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikenakan di bawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kaidah hukum ushul fiqih, maka menurut para fuqaha sistem perpajakan dalam negara Islam harus berdasarkan prinsip – prinsip sebagai berikut (Chapra, 1995) tersebut adalah :

1. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah *masalahah*.
2. Menghindari *masyqqah* kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu dapat dilakukn dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah *al-giurmu bil gunni* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban

(yang untung harus siap menanggung kerugian).

6. Kaidah *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahua wajib* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

V.I Zakat dan Pajak di Indonesia

1.1. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

Berdasarkan pengalokasiannya pajak dan zakat merupakan pungutan yang dibayarkan tanpa mendapat imbalan langsung dari pihak yang menerima. Pajak dan zakat dilihat dari politik keuangan negara merupakan sumber pendapatan negara yang dapat dipungut oleh pemerintah dan digunakan alat redistribusi pendapatan dan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kesenjangan sosial.

Secara lebih rinci antara zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan, Menurut Yusuf Qardhowi , terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut (www.fiskal.depkeu.go.id/) :

1. Adanya unsur paksaan. Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Demikian pula halnya seorang yang sudah masuk kategori wajib pajak dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung jika wajib pajak melalaikan kewajiban membayar pajak.
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah. Pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan secara langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang disebut amil zakat. Sementara itu, pengelolaan pajak, diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri yaitu sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali.
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Disamping adanya persamaan seperti yang dijelaskan di atas, juga terdapat perbedaan yang mendasar antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut :

1. Dari segi nama dan etiket, keduanya memberikan motivasi yang berbeda. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkah, maslahat, dan berkembang. Artinya, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Sementara itu, pajak berasal dari kata al-dharibah, yang secara etimologis berarti beban (upeti).
2. Dari segi hakikat dan tujuan. Zakat dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, sementara pajak dikaitkan dengan kepatuhan kepada peraturan negara yang mempunyai konsekuensi hukum perdata jika dilanggar
3. Dari segi batas minimal dan ketentuannya. Zakat memiliki nishab dan persentase yang sifatnya baku, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Sementara pajak, aturan besar dan pemungutannya bisa berubah-ubah sesuai jenis, sifat, dan cirinya serta kebijakan pemerintah.

4. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya. Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Dari segi penggunaan. Sasaran zakat telah terang dan jelas, yaitu digunakan untuk kepentingan mutahik yang berjumlah 8 asnaf, sedangkan pajak dapat digunakan dalam seluruh sektor kehidupan (pengeluaran umum negara), sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama.
6. Dari segi hubungan dengan penguasa. Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
7. Dari segi maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Berdasarkan point-point di atas dapat dikatakan bahwa "zakat adalah ibadat dan juga pajak sekaligus". Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, Negara memintanya secara paksa kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat
(www.fiskal.depkeu.go.id)

Menurut Kaft (1978) perbedaan zakat dengan pungutan lain seperti pajak, zakat merupakan bagian dari sistim ajaran Islam, sedangkan pajak merupakan bagian dari prinsip ekonomi yang bersifat umum dan besarnya ditentukan oleh para penguasa atau pengambil keputusan yang memiliki wewenang yang sangat terbatas. Pemungutan zakat didukung oleh dorongan moral dan agama dan merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan kewajiban yang mengikat setiap muslims sebagaimana kewajiban sholat dan zakat juga didukung oleh kekuatan hukum negara seperti di Indonesia, sedangkan pungutan lain hanya berdasarkan kekuatan hukum tanpa dibarengi dengan motivasi atau perintah agama.

Dalam struktur APBN di Indonesia Pajak merupakan sumber penerimaan yang utama yaitu sebesar lebih dari 70% dari total penerimaan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang tersebar pada berbagai bidang atau sektor. Sedangkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta dan penghasilan dengan ketentuan jika telah mencukupi nisab dan haul. Karena Indonesia sebagian besar berpenduduk muslim, maka zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan negara jika dikelola oleh negara bersinergi dengan lembaga

swasta baik dari sisi pengumpulan maupun pengalokasiannya.

Dilihat dari sudut pandang yang membayar, maka pembayaran zakat dan pajak merupakan kewajiban ganda, karena tujuan pengalokasiannya adalah sama yaitu secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima, sehingga menimbulkan keberatan dari umat Islam. Di Indonesia, seorang Muzaki (pembayar zakat) adalah pembayar pajak juga. Bila seorang muslim memilih memprioritaskan maka akan melakukan zakatnya terlebih dahulu karena terkait kepentingan agamanya (Hafidhuddin, 2005). Oleh karena itu, negara harus terlibat dalam pengaturan pengelolaan dan pencatatan zakat dan pajak sehingga tidak menjadi beban ganda bagi masyarakat muslim. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan keluarnya undang – undang dan peraturan pemerintah yang mulai di keluarkan pada tahun 1999 sampai tahun 2012 tentang pengelolaan zakat dan keterkaitannya dengan pajak.,

6.2 Dasar Hukum Hubungan Pajak dan Zakat Indonesia

Dasar hukum yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang pajaj adalah keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU

38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: *“Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”* Dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang juga diakui di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(“UU

Pajak Penghasilan”) pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi: “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan: “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Adapun mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Selanjutnya, badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang

keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/lembaga. (www.hukumonline.com)

VII. Permasalahan Zakat dan Pajak Di Indonesia.

Walaupun pemerintah telah mengkomodir pelaksanaan kewajiban zakat bagi umat Islam, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum dan pengelolaan zakat sehingga dampak zakat yang belum signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor faktor diantaranya :

- a. Di Indonesia Undang-Undang berkenaan dengan zakat adalah tentang Pengelolaan Zakat, bukan tentang zakat itu sendiri. Dengan tidak adanya Undang-Undang tentang zakat maka zakat dipandang tidak memiliki landasan hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia, dasar hukum zakat hanya didasarkan pada perintah Qur'an. Oleh karena itu negara tidak mempunyai kekuatan hukum dalam menegakkan hukum wajibnya membayar zakat. Hal ini disebabkan karena konstitusi Indonesia tidak berdasarkan syariat Islam sehingga sulit untuk menerapkan hukum Islam sebagai

bagian hukum positif di Indonesia, termasuk hukum zakat.

- b. Dalam peraturan perundang – undangan tentang zakat , dinyatakan bahwa zakat bukan pengurangan dari nilai pajak yang dibayarkan tetapi hanya pengurangan dari pendapatan kena pajak, sehingga nilai tersebut dianggap masih belum signifikan berdampak terhadap pembayaran pajak . Hal ini belum begitu efektif mempengaruhi kesadaran umat dalam membayar pajak. Berbeda dengan di Malaysia, dimana zakat menjadi pengurangan pajak yang dibayarkan sehingga mendorong masyarakat untuk membayar zakat, yang terbukti sejak adanya ketentuan tersebut , jumlah penerimaan zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak.
- c. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh banyaknya lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, menyebabkan pengumpulan dan pemberdayaan zakat tidak maksimal, yang disebabkan beragamnya pola dan aturan yang ditetapkan setiap lembaga yang diikuti dengan rendahnya tingkat kemampuan manajemen dalam pengelolaan zakat.

- d. Karena masih sedikitnya lembaga amil yang dikelola secara profesional, maka masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakat melalui amil, melainkan langsung memberikan kepada mustahik, sehingga secara administrasi tidak tercatat di lembaga amil zakat.
- e. Belum terpusatnya pengelolaan zakat dibawah koordinasi satu lembaga tertentu sehingga belum maksimal pengumpulan dan pendistribusian zakat secara merata. Sebagian besar zakat hanya dialokasikan oleh lembaga amil hanya pada umat Islam yang berada disekitar lokasi lembaga amil zakat
- f. Masih rendahnya partisipasi pemerintah dalam mensosialisasikan membayar zakat, yang selama ini dianggap sebagai tanggungjawab para juru dakwah saja. Padahal dalam UU no 38 tahun 1999 pasal 2 dinyatakan bahwa umat Islam berkewajiban membayar zakat bagi yang telah mencukupi syaratnya. Jika kita mengacu pada bunyi pasal 2 tersebut, maka pemerintah mempunyai tanggungjawab baik dalam memsosialisasikan dan menegakkan kewajiban zakat bagi umat Islam.
- g. Masih rendahnya kemampuan manajemen amil zakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat mentranformasikan mustahik menjadi muzaki. Bahkan sebagian besar dana zakat yang dikumpulkan dialokasi untuk kebutuhan jangka pendek para mustahik.
- h. Undang undang terkait zakat yang ada saat belum bersifat mensubstitusi pajak dengan zakat, sehingga umat Islam di bebaskan kewajiban yang ganda membayar pajak dan zakat. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran pemerintah terjadinya penurunan penerimaan pajak karena umat Islam akan lebih mengutamakan membayar zakat. Oleh karena persentase pemungutan zakat jauh lebih rendah dari tarif pajak, maka pengurangan yang terjadi tidak begitu besar apalagi penurunan pajak juga akan diikuti dengan penurunan pengeluaran pemerintah khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan zakat yang dibayarkan umat Islam kemiskinan dari kalangan umat dapat dikurangi.
- i. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Kurang seimbangnya antara kecakapan individu sebagai muslim yang taat dengan

kemampuan manajerial yang didukung dengan jiwa entrepreneurship yang kreatif dan inovatif serta penguasaan terhadap teknologi dalam memberdayakan zakat yang dapat merubah mustahik menjadi muzaki.

VIII. Rekomendasi Sinergisasi Pajak dan Zakat di Indonesia

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan peran nyata zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim, maka perlu adanya undang undang zakat yang menggantikan undang undang dan peraturan sudah ada
- b. Jika tidak memungkinkan membuat undang-undang pajak seperti yang dimaksud pada poin a, maka perlunya amandemen undang-undang pajak yang menyatakan bahwa “zakat merupakan pengurangan dari penghasilan kena pajak”, menjadi “zakat merupakan pengurangan dari nilai pajak yang harus dibayarkan”
- c. Perlunya lembaga pemerintah yang khusus mengelola zakat misal setingkat

kementrian khusus yang merupakan institusi yang bersifat vertikal dari pusat sampai ke daerah ,dengan tatakelola yang baik dengan melibatkan sumberdaya manusia yang handal baik dari sisi keimanan dan ketaqwaan , maupun kecakapan atau keterampilan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pemberdayaan zakat.

- d. Pendirian lembaga amil zakat seperti yang dimaksud pada point c, harus diikuti membangun sistem koordinasi dengan dirjen pajak dan bagian anggaran di bawah Departemen Keuangan.
- e. Perlunya lembaga sertifikasi lembaga amil zakat untuk standarisasi lembaga amil zakat baik yang sudah ada maupun yang belum, dalam rangka meningkat kualitas pengelolaan zakat .
- f. Perlunya sosialisasi gerakan sadar zakat bagi umat Islam, yang dilakukan kerjasama antara berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi/tenaga pendidik mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan tinggi, juru dakwah dan lain sebagainya.

- g. Perlunya adanya kajian fiqih kotemporer sebagai dasar hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzaki
- h. Perlunya membangun sistem informasi zakat yang terintegrasi mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, sehingga administrasi data zakat seluruh Indonesia dapat tersedia dengan dan terintegrasi dengan badan pusat statistik dan (BPS) dan Dirjen Pajak, sehingga data zakat dapat diakses oleh masyarakat luas.

Referensi

- Aflah Kuntarno Noor, *Zakat dan Peran Negara*, FOZ, Jakarta, 2006
- Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. The Islamic Foundation, Leicester, Inggris, 1992
- Farah Aida Ahmad et *International Journal of Arts and Commerce* Vol. 1 . 7 December 2012
 “Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia”
- Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perkonomian Moderen*, Gema Insani, Depok, 2006
- Huda Nurul, et al, *Keuangan Publik Islami Pendekatan teoritis dan Sejarah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Jusmaliani et al, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana Yogja, 2005
- Khaf Monzer, *Ekonomi Islam*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 1995

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, PT Refika Aditama, Jakarta 2011

Manan Abdul, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Intermasa, Jakarta, 1992

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2005

Sarea Adel, *Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 18

Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach International

PP no 14 tahun 2014

www.prezi.com

www.Id.wikipedia.com

<http://verkay11.blogspot.com/>

www.fiskal.depkeu.go.id/

www.hukumonline.com